

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Tempat Ibadah di Kota Surakarta

Dea Alfiant Hariyanto Putra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Achmad

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Accessibility of Places of Worship, Persons with Disabilities, Local Government Policy*

Abstract

This study aims to determine the extent of fulfillment of the right to accessibility of persons with disabilities to facilities places of worship in Surakarta and what the Government's policy of City Surakarta is related to this issue. This research is a descriptive legal research, with a qualitative approach. Types of data collected include primary data and secondary data. Data collection techniques used are field studies and literature studies. The analysis technique used is a qualitative data analysis technique by using, grouping, and selecting data obtained from field research, then connected with theories, principles, and legal rules obtained from literature studies. The results of this study indicate that the majority of places of worship in the city of Surakarta are not yet considered accessible for persons with disabilities. Of the forty (40) places of worship studied by the author, there is not a single place of worship that has an index of value and percentage with a "very good" level, there are only two (2) places of worship, namely the Java Nusukan Christian Church and the Sumber Java Christian Church which are located at the lower level, namely the "good" level with the index and percentage above 60%. This research was conducted on places of worship of all existing religions, namely Islam, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The obstacles that occur in the implementation of local government policies in protecting accessibility rights at places of worship are due to the lack of local government knowledge regarding the provisions in the applicable regulations governing the accessibility of places of worship. In addition, there are also differences in understanding between local governments, institutions or administrators of places of worship, and persons with disabilities, as well as the absence of a space to bring together related in an effort to find solutions regarding the accessibility of places of worship in Surakarta City.

Article Information

Kata Kunci: Aksesibilitas Tempat Ibadah, Penyandang Disabilitas, Kebijakan Pemerintah Daerah.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas tempat ibadah di Kota Surakarta dan seperti apa kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta terkait dengan isu tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tempat ibadah di kota Surakarta belum dirasa aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Dari empat puluh (40) tempat ibadah yang diteliti penulis, tidak ada satupun tempat ibadah yang memiliki indeks nilai dan persentase dengan taraf “sangat baik”, hanya ada dua (2) tempat ibadah yaitu Gereja Kristen Jawa Nusukan dan Gereja Kristen Jawa Sumber yang berada pada taraf di bawahnya yaitu taraf “baik” dengan indeks dan persentase di atas 60%. Penelitian ini sendiri dilakukan terhadap tempat-tempat ibadah dari semua agama yang ada, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi hak aksesibilitas pada tempat-tempat ibadah tersebut ialah karena minimnya pengetahuan pemerintah daerah terkait adanya ketentuan dalam peraturan yang berlaku yang mengatur tentang aksesibilitas tempat ibadah. Selain itu juga terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah, lembaga atau pengurus tempat ibadah, dan penyandang disabilitas, serta tidak adanya ruang yang mempertemukan pihak-pihak terkait dalam upaya pencarian solusi berkenaan dengan aksesibilitas tempat ibadah di Kota Surakarta.

A. Pendahuluan

Salah satu dari prinsip hak konstitusional warga Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya.” Prinsip lain dalam hak konstitusional juga mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, Negara memiliki tanggung jawab dan peran untuk memberikan kebebasan memeluk agama serta mengakomodir kepentingan seluruh umat beragama dalam menjalankan peribadatan, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila dimana landasan awal bagi bangsa dalam menjalankan roda kehidupan di Indonesia ialah berpedoman pada nilai-nilai Ketuhanan yang luhur. Oleh karena itu, persamaan keadilan dalam menjalankan peribadatan itu harus bisa mengakomodir pula para penyandang disabilitas supaya dapat beribadah dengan lancar dan tidak terhambat melalui penciptaan aksesibilitas pada fasilitas tempat ibadah di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Di Indonesia sendiri, jumlah penyandang disabilitas menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 12,15 persen. Yang mana sebanyak 10,29 persen masuk kategori sedang dan 1,87 persen masuk kategori berat. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara, angka penyandang disabilitas di Kota Surakarta menurut data yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016 adalah sebesar 0,22% atau sebanyak 1.250 penduduk Kota Surakarta termasuk dalam kategori penyandang disabilitas.

Data yang dihimpun oleh Kementerian Agama Kota Surakarta, terdapat cukup banyak tempat ibadah yang tersebar di lima Kecamatan di Kota Surakarta. Adapun tempat-tempat ibadah tersebut terdiri dari 696 Masjid, 168 Musholla, 12 Gereja Katolik, 233 Gereja Kristen, 7 Vihara, 3 Pura, dan 2 Klenteng. Namun, jumlah tempat ibadah tersebut tidak serta merta menjamin adanya pemenuhan hak aksesibilitas yang maksimal di Kota Surakarta.

Dengan mempertimbangkan angka dan risiko disabilitas yang tinggi, keperluan untuk mengarusutamakan masalah ‘aksesibilitas ibadah’ sebenarnya sangat penting. Kalau mereka tidak tampak di masjid, atau belum terlihat

kebutuhan untuk melayani mereka, maka itu bukan karena mereka tidak ada, mereka ada tetapi tidak mungkin pergi ke masjid karena tempat ibadah yang tidak aksesibel (Arif Maftuhin, 2014: 250).

Hal tersebut sepertinya pun sudah menjadi rahasia umum. Kita mungkin seringkali merasa jarang melihat ada penyandang disabilitas yang beribadah di tempat-tempat ibadah umum yang ada di sekitar kita. Namun hal tersebut nampaknya bukan karena mereka tidak ingin beribadah bersama masyarakat yang lain, namun memang karena tidak ada ruang bagi mereka untuk dapat melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah yang sudah ada itu. Fenomena itupun sangat miris sekali terjadi, padahal pemenuhan hak untuk dapat memeluk agama serta beribadah haruslah dijunjung tinggi berdasarkan asas keadilan dan kesamaan hak sebagai warga Negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penanganan khusus demi memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, khususnya dalam aksesibilitas fasilitas tempat ibadah, yang bukan berdasar pada rasa kasihan semata, melainkan berdasar pada pemenuhan hak konstitusional yang sama bagi setiap warga Negara. Salah satu instrumen tentang pemenuhan aksesibilitas tempat ibadah tersebut terdapat pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas”.

Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi maupun undang-undang yang ada, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penulis lebih menyoroti bagaimana penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Frichy Ndaumanu, 2020: 132).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara Indonesia memberi pedoman dasar bagaimana *local government* atau pemerintahan lokal/daerah bisa diselenggarakan di Indonesia. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), pengurusan oleh pemerintah daerah ini pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indra Mexsasai, 2011: 199).

Ketentuan mengenai kewajiban peran serta pemerintah daerah kota Surakarta dalam menjalankan kebijakan pemenuhan hak aksesibilitas terhadap fasilitas tempat ibadah di kota Surakarta tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam pasal 39 peraturan daerah tersebut, dikatakan bahwa pemerintah daerah menjamin hak keagamaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait aksesibilitas fisik, dijelaskan dalam pasal 47 ayat (1) pada peraturan yang sama bahwa “Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur sesuai dengan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.” Dan ayat (2) “Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; d. pertamanan dan permakaman; dan e. tempat ibadah.”

Peraturan daerah ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang secara rinci menerapkan standar-standar dalam penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana bangunan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

Kendati telah memiliki beberapa payung hukum berserta standard-standar dalam pemenuhannya, ternyata pemenuhan hak aksesibilitas terhadap fasilitas tempat ibadah di kota Surakarta bukanlah permasalahan yang dengan mudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Surakarta. Permasalahan tersebut mungkin telah sedikit terpenuhi dalam tahapan pembentukan peraturan yang sudah disahkan, namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat hambatan-hambatan yang mungkin berkaitan dengan banyak faktor di luar faktor pembentukan peraturan.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52). Ditinjau dari sifatnya penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian yang penulis kaji yaitu tentang kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas tempat ibadah di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di empat puluh tempat ibadah di lima Kecamatan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Serengan, Kecamatan Laweyan, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Keempat puluh tempat ibadah yang telah diteliti itu, meliputi tempat ibadah agama

Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain tempat ibadah, penelitianpun dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Tempat Ibadah di Kota Surakarta

Mungkin kita akan bertanya-tanya untuk apa berbicara tentang “aksesibilitas ibadah,” karena terkadang jamaah lain akan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki jamaah penyandang disabilitas (penyandang cacat atau difabel) di tempat ibadah mereka. Ketidakadaan jamaah di tempat ibadah inilah yang menjadi alasan untuk membiarkan tempat ibadah menjadi tidak aksesibel, padahal yang seringkali terjadi adalah, ketidakadaan jamaah memang terjadi dikarenakan tempat ibadah itu tidak ramah dan aksesibel sehingga para penyandang disabilitas seakan tidak memiliki kesempatan dan memilih beribadah di tempat lain yang mereka anggap lebih ramah terhadap mereka.

Bila kita sempitkan kembali, aksesibilitas sebuah bangunan gedung sendiri telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang menjelaskan bahwa bangunan gedung harus dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan juga aksesibel bagi semua masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan sebuah desain pertanyaan untuk dapat memperoleh hasil indeks nilai dari tiap-tiap tempat ibadah yang ada di Kota Surakarta :

No.	Pertanyaan	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
Kontak dengan Tempat Ibadah				
1.	Apakah terdapat kontak layanan informasi tempat ibadah?			
Menuju ke Tempat Ibadah				
2.	Apakah tempat ibadah berlokasi di tempat yang mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi?			
	(jalan kaki, kursi roda, sepeda, dan kendaraan bermotor)			

No.	Pertanyaan	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
Memasuki Lingkungan Tempat Ibadah				
3.	Apakah gerbang utama tempat ibadah bisa dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas?			
4.	Apakah ada tempat parkir bagi penyandang disabilitas?			
5.	Adakah rute khusus yang bisa membantu tunanetra (<i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>) menuju gedung utama/bangunan tempat ibadah?			
6.	Apakah tersedia <i>ramp</i> dan <i>handrail</i> di jalur masuk ke bangunan tempat ibadah?			
Di dalam Tempat Ibadah				
7.	Apakah pintu masuk kedalam bangunan tempat ibadah sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas?			
8.	Apakah ruang utama tempat ibadah bisa diakses kursi roda dan (<i>Guiding Block</i>) penyandang tunanetra?			
9.	Adakah kursi/tempat khusus untuk jamaah tempat ibadah yang menyandang disabilitas?			
10.	Apakah mimbar khutbah bisa diakses oleh pengkhutbah yang menggunakan kursi roda dan yang menyandang tunanetra?			
11.	Apakah materi khutbah/ceramah disediakan dalam bentuk yang aksesibel? (audio/teks/bahasa isyarat?)			
12.	Apakah disediakan kitab lektur yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas?			

No.	Pertanyaan	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
Lain-Lain				
13.	Apakah terdapat rambu-rambu/petunjuk untuk membantu penyandang			
14.	Apakah terdapat toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas?			
15.	Apakah <i>lift</i> /tangga pada bangunan tempat ibadah yang bertingkat sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas?			
16.	Apakah tempat wudhu ramah bagi penyandang disabilitas?			
17.	Adakah akses jalan yang aksesibel dari toilet/tempat wudhu untuk masuk ke ruang utama tempat ibadah?			

Hasil penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

Ada = 1

Tidak Lengkap = 0,5

Tidak Ada = 0

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Nilai} \times 100}{\text{Total Pertanyaan}^*}$$

*Total pertanyaan tidak berjumlah sama, melainkan menyesuaikan tiap tempat ibadah itu sendiri. Contohnya pada poin pertanyaan nomor 15, dimana tidak semua tempat ibadah adalah bangunan bertingkat, sehingga poin ini hanya digunakan pada bangunan tempat ibadah yang memang memiliki lantai lebih dari satu saja. Sedangkan di poin pertanyaan nomor 16 juga demikian, poin tempat wudhu hanya digunakan pada bangunan tempat ibadah Agama Islam saja yaitu masjid, sehingga pada bangunan tempat ibadah lain tidak memungkinkan untuk digunakan. Itulah yang kemudian membuat total pertanyaan disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat ibadah untuk pada akhirnya mendapatkan hasil akhir berbentuk persentase tersebut.

No.	Nama Tempat Ibadah	Ada	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Total Nilai	Persentase
1.	Masjid Baitul Amal	1	1	15	1,5	8,8%
2.	Masjid Al Amin	2	-	15	2	11,7%
3.	Masjid Sholihin	1	2	13	2	12,5%
4.	Vihara Bodhisasana UNS	2	-	13	2	13,3%
5.	Pura Bhuwana Agung Saraswati UNS	2	-	13	2	13,3%
6.	Masjid Nur Kholisoh	2	1	15	2,5	14,7%
7.	Masjid Salma	2	1	14	2,5	14,7%
8.	Masjid Agung Keraton	2	1	13	2,5	15,6%
9.	Masjid At Taqwa	1	3	12	2,5	15,6%
10.	Masjid Al Iman	2	1	13	2,5	15,6%
11.	Masjid Sawunggaling	3	-	14	3	17,6%
12.	Pura Indra Prasta	3	-	12	3	20%
13.	Pura Mandira Seta	3	-	12	3	20%
14.	Masjid Al Basyir	3	1	12	3,5	21,8%
15.	Masjid LDII Al Fath	3	2	12	4	23,5%
16.	Masjid Al Quddus	2	4	10	4	25%
17.	Vihara Lotus Solo	4	-	11	4	26,6%
18.	Vihara Dhamma Sundara	4	1	11	4,5	28,1%
19.	Masjid Al Wustho Mangkunegaran	3	3	10	4,5	28,1%
20.	Masjid Assagaf	4	2	11	5	29,4%
21.	Vihara Maitreya Muni	4	2	10	5	31,2%
22.	Masjid Al Muhajirin	5	1	10	5,5	34,3%
23.	Masjid Al Fatih	6	-	11	6	35,2%
24.	Gereja Kristen Jawa Kerten	5	1	9	5,5	36,6%
25.	Klenteng Tien Kok Sie	3	5	7	5,5	36,6%
26.	Klenteng Poo An Kiong	4	3	8	5,5	36,6%
27.	Masjid Nurul Huda UNS	6	1	10	6,5	38,2%
28.	Masjid Al Falah	6	1	10	6,5	38,2%
29.	Masjid Raya Fatimah	6	1	10	6,5	38,2%
30.	Masjid Mujahidin	5	3	8	6,5	40,6%
31.	Pura WJaya Kusuma	6	1	8	6,5	43,3%
32.	Gereja Santo Antonius	5	3	7	6,5	43,3%
33.	Gereja Katolik San Inigo	6	2	8	7	43,7%

No	Nama Tempat Ibadah	Ada	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Total Nilai	Persentase
34.	Gereja St Petrus	6	2	8	7	43,7%
35.	Gereja Paroki Santo Paulus Kleco	6	3	7	7,5	46,8 %
36.	Gereja Katolik Santa Perawan Maria Regina	6	3	6	7,5	50%
37.	GBIS Kepunton	6	4	5	8	53,3%
38.	Masjid Jami Baiturrahmah	9	1	6	9,5	59,3%
39.	Gereja Kristen Jawa Nusukan	5	2	9	10	62,5%
40.	Gereja Kristen Jawa Sumber	9	1	5	9,5	63,3%

Pada data yang sudah ditemui oleh penulis, didapati bahwa mayoritas tempat ibadah di Kota Surakarta belum dirasa aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Dari empat puluh (40) tempat ibadah yang diteliti penulis, tidak ada satupun tempat ibadah yang memiliki indeks nilai dan persentase dengan taraf “sangat baik,” hanya ada dua (2) tempat ibadah yaitu Gereja Kristen Jawa Nusukan dan Gereja Kristen Jawa Sumber yang berada pada taraf dibawahnya yaitu taraf “baik” dengan indeks dan persentase diatas 60%. Disisi lain, ada Sembilan (9) tempat ibadah yang memiliki taraf “cukup” dengan indeks dan persentase antara 40,1% sampai dengan 60%. Dan sementara itu, sisanya yaitu sejumlah dua puluh Sembilan (29) tempat ibadah berada pada indeks dan taraf “buruk” dan “sangat buruk.”

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Tempat Ibadah di Kota Surakarta

Hambatan yang pertama yang ditemui dalam penelitian yang sudah penulis lakukan di lapangan, didapati bahwa pihak pemerintah daerah yang terlibat terkait pemenuhan hak aksesibilitas tempat ibadah di Kota Surakarta seakan tidak tahu dan memahami ketentuan yang berlaku pada peraturan yang berlaku.

Pemerintah daerah disini, yaitu Kementerian Agama Kota Surakarta seakan tidak memahami bahwa ada ketentuan yang mewajibkan untuk terpenuhinya hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan-bangunan tempat ibadah di Kota Surakarta. Sedangkan jika kita menilik para prosedur pengajuan atau penerbitan ijin, salah satu rekomendasi yang harus didapatkan ketika ingin mendirikan tempat ibadah adalah

rekomendasi dari Kementerian Agama. Hal tersebut diperkuat pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.”

Bukan hanya berhenti disitu saja, ketika penulis menjelaskan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bukan hanya pada bangunan tempat ibadah fisik saja, melainkan juga ada pada penyediaan kitab-kitab yang berdasar pada kebutuhan para penyandang disabilitas seperti pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.” narasumber seakan makin tidak memahami dan berdalih jika belum adanya perintah dari pusat.

Kemudian hambatan kedua adalah perbedaan cara pandang antara pihak-pihak yang berkaitan. Pada salah satu perspektif, yaitu para penyandang disabilitas, tidak adanya umat penyandang disabilitas yang datang ke tempat ibadah untuk beribadah bukan karena ketidakinginan dari diri mereka, melainkan karena sedari awal mereka sudah tahu bahwa ada ketidakmungkinan terkait aksesibilitas yang membuat mereka tidak bisa beribadah di tempat ibadah tersebut, atau dalam kata lain mereka menganggap tempat ibadah seakan tidak ramah bagi para penyandang disabilitas.

Sementara pada perspektif pemerintah daerah, kemudian lembaga tempat ibadah, ataupun orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus, mereka menganggap tempat ibadah tidak memerlukan aksesibilitas penunjang karena selama ini tidak adanya para penyandang disabilitas yang terlihat beribadah di tempat-tempat ibadah tersebut. Hal ini seakan menjadi hambatan dimana ada perbedaan cara pandang terkait aksesibilitas. Dan hambatan yang ketiga adalah dimana para penyandang disabilitas dan juga pemerintah daerah seakan belum saling bertemu untuk saling berbicara dan mendengarkan terkait bagaimana terciptanya tempat ibadah yang lebih aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas tempat ibadah di kota Surakarta, didapati bahwa mayoritas tempat ibadah di Kota Surakarta belum dirasa aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Dari empat puluh (40) tempat ibadah yang diteliti penulis, tidak ada

satupun tempat ibadah yang memiliki indeks nilai dan persentase dengan taraf “sangat baik”, hanya ada dua (2) tempat ibadah yaitu Gereja Kristen Jawa Nusukan dan Gereja Kristen Jawa Sumber yang berada pada taraf di bawahnya yaitu taraf “baik” dengan indeks dan persentase di atas 60%. Di sisi lain, ada Sembilan (9) tempat ibadah yang memiliki taraf “cukup” dengan indeks dan persentase antara 40,1% sampai dengan 60%. Dan sementara itu, sisanya yaitu sejumlah dua puluh Sembilan (29) tempat ibadah berada pada indeks dan taraf “buruk” dan “sangat buruk.” Penelitian dan observasi lapangan ini telah menunjukkan bahwa tempat-tempat ibadah yang besar, penting, strategis, tersohor, bahkan yang berada di lingkungan kampus/akademis yang ada di Kota Surakarta belum memenuhi kriteria aksesibilitas. Ide “aksesibilitas ibadah” tampaknya masih belum tercapai.

Ada juga potensi berkenaan dengan “keseragaman” arsitektural yang tampaknya dipengaruhi oleh pandangan bahwa Tuhan itu Maha Tinggi sehingga arsitektur masjid ataupun tempat-tempat ibadah cenderung “meninggi”. Tangga utama Masjid Kampus Universitas Sebelas Maret dari tampak muka depan naik sekian meter dengan puluhan tangga yang menjulang. Gerbang di beberapa gereja dan tempat ibadah lain juga menggunakan tangga yang tinggi. Ide *universal design* yang mendorong pembangunan tempat-tempat umum untuk didesain agar bisa diakses semua jenis orang kalah dengan ide tempat ibadah sebagai media untuk “meninggi” atau “melangit” tidak hanya spiritual tetapi juga fisik.

2. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas tempat ibadah di Kota Surakarta ialah adanya ketidaksinambungan antara peraturan yang berlaku dengan pemahaman dari pemerintah daerah. Pada sesi wawancara, terlihat jelas sekali bahwa pemerintah daerah seakan tidak memahami isi daripada peraturan yang berlaku yang mengatur tentang aksesibilitas tempat ibadah di kota Surakarta. Peran monitoring dari pemerintah daerah terhadap bangunan-bangunan tempat ibadah di kota Surakarta terkait aksesibilitas tempat ibadah pun juga masih sangat minim, sehingga masih banyak ditemui tempat ibadah yang belum memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga didapati hambatan lain berupa ketidakadaan ruang yang bisa mempertemukan antara pemerintah daerah, lembaga/pengurus tempat ibadah, dengan para penyandang disabilitas untuk dapat membicarakan isu terkait hak aksesibilitas pada tempat ibadah di kota Surakarta. Kurangnya komunikasi ini membuat adanya kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian dan solusi terkait hal tersebut.

Saran

1. Meningkatkan peran monitoring pemerintah daerah kota Surakarta yaitu Kementerian Agama Kota Surakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama, maupun Walikota Surakarta terhadap tempat-tempat ibadah di Kota Surakarta melalui pengawasan dan pengecekan tempat-tempat ibadah tersebut apakah sudah memenuhi hak aksesibilitas atau belum.
2. Mendata ulang tempat-tempat ibadah di Kota Surakarta supaya Pemerintah Daerah dapat mengetahui angka kesejahteraan terkait hak aksesibilitas penyandang disabilitas di tempat ibadah. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya data ini, Pemerintah Daerah Kota Surakarta dapat mengetahui dan mengambil kebijakan yang kiranya tepat dalam mengatasi permasalahan ini, serta dapat memberikan sanksi bagi tempat ibadah yang tidak memenuhi aksesibilitas pada tempat ibadah mereka.
3. Meningkatkan koordinasi dan diadakannya forum atau pertemuan untuk saling berbicara dan mendengar antara pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam hal ini Kementerian Agama Kota Surakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama, maupun Walikota Surakarta, dengan lembaga atau pengurus tempat ibadah, dan para penyandang disabilitas supaya kesalahpahaman terkait perspektif yang terjadi selama ini bisa terselesaikan dan dicapai sebuah solusi guna memenuhi hak aksesibilitas pada tempat-tempat ibadah di Kota Surakarta.

Daftar Pustaka

Buku

- Indra Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat

Jurnal//Laporan/Penelitian

- Frichy Ndaumanu. 2020. “Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government)” *Jurnal HAM*. Volume 11, Nomor 1, April 2020
- Arif Maftuhin. 2014. “Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel : Studi Atas Empat Masjid di Yogyakarta.” *Inklusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Volume 1. No 2.